



Jakarta, 1 Februari 2021

**Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap ARPK Nomor 100/PAN.MK/ARPK/01/2021 dengan e-BPRK Registrasi Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Nomor Urut 3 (tiga).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Vandiko Timotius Gultom, S.T.**  
 Alamat : Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samsir, Provinsi Sumatera Utara.  
 NIK : 3174041602920007
2. Nama : **Drs. Martua Sitanggang, M.M.**  
 Alamat : Jl. Yulius Usman No. 28, RT/RW.21/00, Kelurahan Pematang Sultur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.  
 NIK : 1571010210540001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) di Kabupaten Samsir Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 014/SK/DPP-BAHUNasDem/PT/MK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Hermawi Taslim, S.H.** (NIA : 99.10223)
2. **Regginaldo Sultan, S.H., M.M.** (NIA : 15.02476)
3. **Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.** (NIA : 013-00392/KAI-WT/I/2009)
4. **Parulian Siregar, S.H., M.H.** (NIA : 98.10229)

5. Michael R. Dotulong, S.H., M.H. (NIA : 98.10229)
6. Dedy Ramanta, S.H, M.H. (NIA : 012-06393/ ADV-KAI/2016)
7. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. (NIA : 262824/001/DPP-KAI/2010)
8. Noak Banjarnahor, S.H. (NIA : 19.12.0065)
9. Aperdi Situmorang, S.H. (NIA : 13.00824)
10. Nining, S.H., M.H. (NIA : 18.11.0023)
11. Andana Marpaung, S.H., M.H. (NIA : 13.00824)
12. Heriyanto Citra Buana, S.H. (NIA : 14.00473)
13. Yudhistira Firmansyah, S.H. (NIA : 18.02193)
14. Eric Branado Sihombing, S.H. (NIA : 13.00600)
15. Reza Muhammad Noor, S.H, M.H. (NIA : 18.01870)
16. Rahmat Taufit, S.H. (NIA : 19.01064)
17. Robinson, S.H., M.H. (NIA : 14.00608)
18. Jaingat Haloho, S.H. (NIA : 17.01456)
19. Hujur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H. (NIA : 20.01053)
20. Marulam Pandiangan, S.H. (NIA : 02.11736)
21. Muhammad Arrasyid Ridho, S.H. (NIA : 16.01640)
22. Zulchairi Pahlawan, S.H. (NIA : 13.01553)
23. Tomas Aquino Taek, S.H., M.H (NIA : 13.00353)
24. Ombun Suryono Sidauruk, S.H. (NIA : 02.10917)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum & HAM DPP Partai NasDem, yang beralamat di Jalan R.P. Suroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, alamat *e-mail:* [parulian10051964@gmail.com](mailto:parulian10051964@gmail.com), [noakbanjar@gmail.com](mailto:noakbanjar@gmail.com), HP : 081 1154 962, 0812 8246 6081, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara ARPK Nomor 100/PAN.MK/ARPK/01/2021 dengan e-BPRK Registrasi Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga), sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

### A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor **202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal **16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB.** (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"), (**Bukti Kab. Samosir PT-01**) ;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "UU PILKADA") *jo.* ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*
3. Bahwa *Posita* permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Samosir, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu apabila berunsur dugaan tindak pidana, pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran Administrasi, dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan mengenai kesalahan perolehan suara dalam :
  - 4.1. *Tempat Pemungutan Suara (TPS);*
  - 4.2. *Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);*
  - 4.3. *Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang mempengaruhi penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. (Pihak Terkait);*
5. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa adapun lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya tersebut adalah **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**, hal ini didasarkan pada ketentuan :
  - 6.1. *Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;*
  - 6.2. *Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;*
  - 6.3. *Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu :*
    - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
    - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
    - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*

- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6.4. *Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), secara jelas dan tegas mengatur bahwa :*
- a. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
  - b. *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan;*
- 6.5. *Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas : sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan;*
- 6.6. *Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*
- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
  - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
  - c. *Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
7. **UU Mahkamah Konstitusi mengatur :**
- 7.1. **Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi** mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
  - 7.2. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi**jo.**Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)PMK 6/2020** mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang

Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Pemilihan*;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada No.10 tahun 2016 *jo.* Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2/2020 *jo.* Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020, **MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN ADALAH MERUPAKAN SENKETA PEMILIHAN BUKAN SENKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN**, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;
10. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan :
  - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

perbedaan **paling banyak sebesar 2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

| No. | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|-----|-----------------------|---|
| 1   | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2   | > 250.000 – 500.000   | 1.5%  |
| 3   | > 500.000 – 1.000.000 | 1%  |
| 4   | > 1.000.000           | 0.5%  |

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I 2020 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak **140.317 jiwa (Bukti Kab. Samosir PT-02)** sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil di atas, **maka untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi didasarkan pada syarat selisih yang berlaku adalah sebesar 2 % (dua persen) ;**
3. Bahwa hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No. | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Nomor Urut  | Perolehan Suara |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Laksma (Purn) Marhual Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, M.M. (Nomor Urut 1)                      | 6.594           |
| 2   | Vandiko Timotius Gultom, S.T. dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. Nomor Urut 2 ( <b>Pihak Terkait</b> ) | <b>41.806</b>   |
| 3   | Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga, Nomor Urut 3 ( <b>Pemohon</b> )                     | 30.238          |
|     | <b>Total Suara Sah</b>   | <b>78.638</b>   |

4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak **adalah 2 % x 78.638 (suara sah) = 1.573 ;**
5. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah : **41.806 - 30.238 = 11.568 suara (telah melebihi 2 %)**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 11.568 suara tersebut telah melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 1.573 suara, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan sebagai berikut : Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No. 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota*";



3. Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”* ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada No.10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
5. Bahwa Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah ”*. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/2020 menyatakan, *“hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;*
6. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir **Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal **16 Desember 2020, pukul 22.24 WIB;**
7. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah : hari ke-1, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 24.00 WIB; hari ke- 2, Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB; serta hari ke-3, **hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB,** bahwa hari tersebut diatas adalah hari kerja, bukan hari yang diliburkan oleh pemerintah;
8. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.04 WIB** sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/ AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang- undangan; **(Bukti Kab. Samosir PT- 03) ;**

9. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Saksi-saksi pemegang mandat dari Pasangan Calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, Bawaslu Samosir, Panwascam 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Bupati Samosir (diwakili oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Samosir), Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri Pangururan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pers/Media;
10. Bahwa kehadiran saksi Pemohon tersebut dibuktikan dengan adanya Keberatan saksi Pemohon a.n. Tumpal B.T. Siregar dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti Kab. Samosir PT-04**) dan penyerahan secara langsung penetapan hasil rekapitulasi (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) kepada Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 3 a.n. Tumpal B.T. Siregar;
11. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di Papan Pengumuman dan juga telah diakui oleh *Pemohon sebagaimana dalil angka III huruf b pada halaman 4 Permohonannya*, serta Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 31 (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 *jo.* PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (5) huruf d dan Pasal 10 huruf h yaitu melalui papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Bahwa jika dihitung tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, maka batas akhir masa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
13. Bahwa dalam praktik acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan penghitungan tenggang waktu tersebut, mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan bunyi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah

Konsitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PHP.KOT-XV/2017 halaman 93 butir 3.4.1 sampai dengan butir 3.5 yang menyatakan sebagai berikut :

- 13.1. *Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB;*
- 13.2. *Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;*
- 13.3. *Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;*
- 13.4. *Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;*
- 13.5. *Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/AP3/12/2020;*
- 13.6. *Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk*

menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas tenggang waktu (daluarsa);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima ;

#### D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa pada uraian Permohonannya Pemohon menjelaskan telah terjadi *money politic*/politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja praktek politik uang tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil suara untuk Pihak Terkait dan berapa jumlah suara yang diperoleh Pihak Terkait atas pengaruh pemberian uang di TPS tersebut, juga tidak diuraikan;
2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada permohonannya di TPS mana saja telah terjadi dugaan pemberian uang kepada pemilih yang mengakibatkan perolehan suara Pihak Terkait bertambah di TPS tersebut, sehingga kami sebagai Pihak Terkait sangat mengalami kesulitan untuk menjawab semua tuduhan dari pemohon yang dibuat dalam permohonannya;
3. Bahwa demikian juga dalam *Petitum* angka - 2 pada Permohonan, Pemohon meminta agar “ 2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020** akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak ada menguraikan dengan jelas berapa jumlah hasil perolehan suara masing-masing calon yang sebenarnya menurut Pemohon, juga Pemohon tidak ada memohonkan hasil Perolehan Suara masing-masing Calon yang sebenarnya menurut Pemohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah;
4. Bahwa dalam *Petitum* Permohonan Angka 3 a, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengenakan sanksi administrasi pembatalan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Samosir Nomor urut 2 terhadap Saudara Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Saudara Drs. Martua Sitanggang, M.M padahal dalam dalil positifnya pemohon tidak ada menguraikan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang dapat mendiskualifikasi kepesertaan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir;

5. Bahwa dalam Petitum Permohonan Angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 akan tetapi Pemohon tidak ada memohonkan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara, baik perolehan suara Pihak Terkait maupun Perolehan Suara Pemohon yang sebenarnya menurut perhitungan Pemohon. Dengan demikian *Petitum* dari Permohonan Pemohon harus dinyatakan **Tidak Jelas**;
6. Bahwa dalam Petitum Permohonan angka 3 (tiga), Pemohon meminta untuk memerintahkan KPUD Kabupaten Samosir menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Samosir dengan dua pasangan calon atas nama, Laksma (Pur.) Marhualle Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, M.M dan Drs. Rapidin Simbolon, M.M - Ir. Juang Sinaga, sedangkan didalam dalil-dalil *Posita* permohonan tidak ada diuraikan kecurangan/pelanggaran yang terjadi diseluruh TPS se - Kabupaten Samosir;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima ;**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruhnya dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum Pihak Terkait Dalam *Eksepsi* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dan alasan-alasan hukum Dalam Pokok Perkara *a quo*;

3. Bahwa sudah benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;
4. Bahwa proses Pemungutan Suara di seluruh TPS se Kabupaten Samosir telah berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini terlihat dari permohonan Pemohon yang tidak ada menguraikan tentang pelanggaran- pelanggaran di setiap TPS yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C Kejadian Khusus - KWK, begitu juga Pengawas TPS tidak ada membuat Laporan Kejadian Khusus di TPS seluruh Kabupaten Samosir;
5. Bahwa Pemohon sendiri telah mengakui bahwa proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir berjalan aman, tertib dan kondusif. Hal ini disampaikan sendiri oleh Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Samosir pada saat **Konfrensi Pers** pada hari Jumat 11 Desember 2020; **(Bukti kab. Samosir PT- 05)**

**Bahwa adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pemohon pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :**

6. **Mengenai tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (m) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (c) UU Pilkada No. 10/2016 sehingga seharusnya Pasangan Calon *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat, Halaman 5 angka 1 sampai dengan Halaman 9 angka 12 dalil Pemohon;**  
*Guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan Tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pihak Terkait :*
  - 6.1. *Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait Vandiko Timotius Gultom, ST tidak memenuhi persyaratan Calon meliputi:*
    - a. *Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);*

- b. Tidak Menyampaikan Dokumen Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang peribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar;
- adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.
- 6.2. Bahwa Pihak Terkait pada tanggal 5 September 2020 mendaftar kepada Termohon dan menyampaikan Dokumen Syarat Calon yang di dalamnya juga terlampir :
- a. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - b. Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir
  - c. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar;
- 6.3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal Calon Drs. Martua Sitanggang, M.M tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dan adanya perbedaan nama di Ijasah SMA dengan KTP Elektronik serta Ijasah diduga palsu, adalah dalil yang tidak benar;
- 6.4. Bahwa hasil Verifikasi Syarat Calon Pihak Terkait oleh Termohon telah dinyatakan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Termohon telah menetapkan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir No.145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020 (**Bukti Kab. Samosir PT-06**), dan telah ditetapkan dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti Kab. Samosir PT-07**);
- 6.5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu telah memproses Laporan tersebut dan dinyatakan Tidak Terbukti;
- 6.6. Bahwa mengenai persyaratan pencalonan Pihak Terkait, Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

*Samosir Sebagai Termohon di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam Nomor Register : 01/PS.REG/02.21/X/2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020, (Bukti Kab. Samosir PT-08), pada halaman 126 sampai dengan 129 dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*“Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :*

*Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada:*

*Pasal 27 ayat (1),*

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

*Pasal 28C ayat (2),*

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

*Pasal 28D ayat (1),*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.*

*Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*



*Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*

*Menurut Fakta Musyawarah diatas, Majelis berpendapat bahwa Keabsahan Dokumen Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sudah benar, karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama Bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi 'Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4.*

*Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Nomor 124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/IX/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1*

Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad M.Pd dengan Nomor NIP 19560217 199303 1 008 tentang Klarifikasi terhadap perbedaan nama dalam Ijazah. Bahwa fakta dalam Musyawarah Pihak Terkait benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Majelis Musyawarah Menimbang berdasarkan keterangan Saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman 1 sekolah saudara Martua Sitanggang dan membenarkan bahwa Martua Sitanggang adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa syarat calon atas nama Martua Sitanggang sudah memenuhi syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan Formulir MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dimana pada fakta musyawarah termohon telah menunjukkan surat keterangan nomor 596/1 10/SMA.1/KM 2020 tanggal 10 September 2020 tentang kesalahan penulisan ijazah atau STTB yang disebutkan bahwa Martua S seharusnya Martua Sitanggang dan nama orang tua B Sitanggang seharusnya W Sitanggang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bahwa Majelis berpendapat Dokumen dari syarat calon Wakil Bupati atas nama Martua Sitanggang telah memenuhi syarat.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf (p) mengatur "fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (C).

Majelis berpendapat bahwa tahapan penelitian administrasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah, Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon dari Pemohon dan Pihak Terkait untuk

*pemenuhan syarat sebagaimana maksud pada Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.*

*Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

*Menimbang bahwa karena dalil kerugian langsung Pemohon atas keluarnya objek sengketa a quo tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah ini, maka Majelis Musyawarah berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.*

*Dan selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan dengan amar putusan :*

#### **MENGADILI :**

##### ***Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;***

- 6.7. *Bahwa karena Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M dan Ir. Juang Sinaga tidak menerima Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pilkada Kabupaten Samosir ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor: 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, atas gugatan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN, tanggal 6 Nopember 2020 (Bukti Kab. Samosir PT-09) dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :*

## MENGADILI

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000-, (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).*

6.8. *Bahwa kemudian Pemohon selaku Penggugat tidak mengajukan Permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH);*

6.9. *Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, persyaratan pencalonan PIHAK TERKAIT sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dalil permohonan Pemohon mengenai “Tidak Terpenuhinya Persyaratan Pencalonan didalam pasal 7 ayat 2 huruf (m) jo. Pasal 7 ayat2 huruf (c) UU 10/2016 sehingga seharusnya Pasangan Calon a quo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat” pada angka 1 sampai dengan angka 12, Halaman 5 sampai dengan 8, adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruh;*

7. **Mengenai Pelanggaran atas pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. pasal 187A UU 10/2016 jo. pasal 90 ayat (1) huruf (a) PER KPU 9/2020 “calon dan atau Tim Kampanye Dilarang menjanjikan dana/atau memberikan uang/dan/atau Pemilih” mengakibatkan terhadap Pasangan calon yang melanggar untuk di diskualifikasi pencalonannya serta dikenakan sanksi pidana;**

**Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye Pihak Terkait diduga melakukan Menjanjikan dan/atau memberikan uang;**

7.1. *Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Samosir dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memproses Laporan tersebut dinyatakan Tidak Terbukti.*

7.2. *Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Ketua Tim Pemenangannya yang bernama ANSER NAIBAHO telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum*

(Bawaslu) Kabupaten Samosir yang terdaftar dalam Nomor Laporan : 06/REG/LP/PB/Kab/02.21/XII/2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Pihak Terkait dan saksi-saksi pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti Kab. Samosir PT-10 a, PT-10 b, PT-10 c, PT-10 d**) selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir telah membuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut (**Bukti Kab. Samosir P-11**) :

#### PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan alat bukti terhadap laporan dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Kabupaten Samosir maka diberitahukan status laporan sebagai berikut :

| NO | NAMA PELAPOR     | NOMOR LAPORAN                           | STATUS LAPORAN               | ALASAN   |
|----|------------------|---|------------------------------|--|
| 1. | ANSER<br>NAIBAHO | 06/REG/LP/P<br>B/Kab/02.21/<br>XII/2020 | Tidak<br>Ditindak<br>lanjuti | Karena Tidak terfaktakan adanya unsur-unsur Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan. |

Diumumkan

Pangururan, 20 Desember 2020

Ketua

ttd

ANGGIAT SINAGA, S.S.

7.3. Bahwa Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan", dan

ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";

7.4. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya ;

8. Mengenai Pembagian 60.000 Karung Beras dan 60.000 Parcel serta Masker kepada 60.000 pemilih serta Pembagian cendera mata atau *ingot-ingot* dengan besaran Rp.900.000 s.d Rp.1.000.000,- kepada Pemilih dalam rangka pelunasan uang panjar yang sebelumnya sudah diberikan sebesar Rp.300.000.000,- yang dibagikan secara merata di 9 Kecamatan oleh Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom, S.T dan Drs. Martua Sitanggang, M.M dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf (a) PER KPU No. 9/2020;

Bahwa guna membatalkan Objek Sengketa, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye Pihak Terkait diduga melakukan Menjanjikan dan/atau memberikan uang;

8.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dugaan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Samosir telah memproses Laporan tersebut dinyatakan Tidak Terbukti.

8.2. Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatra Utara yang terdaftar dalam Nomor Laporan 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan tersebut dengan Putusan Pendahuluan Nomor : 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 (**Bukti Kab. Samosir P-12**) sebagai berikut :

## MENETAPKAN

*Menyatakan Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan Nomor register 01/REG/TSM-PB/02.00/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.*

- 8.3. *Bahwa Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan putusan bersifat mengikat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota "Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat", dengan demikian Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 8.4. *Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;*
9. **Mengenai Hasil survey yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Lembaga Survey Terakreditasi memenangkan Pemohonn berbeda dikarenakan perbuatan Pasangan Calon yang melakukan perbuatan bagi-bagi uang secara terstruktur, sistematis dan masif".**
  - 9.1. *Bahwa hasil Survey tidak hubungan atau korelasinya dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan hasil Lembaga Servey bukan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur dalam penentuan pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, juga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;*
  - 9.2. *Bahwa Hasil Survey oleh Lembaga Survey Terakreditasi seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan melalui Penasehat Hukumnya tidak termasuk menjadi objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang akan diperiksa , diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;*
  - 9.3. *Bahwa sepatutnya kekecewaan Pemohon atas hasil lembaga survey yang ditunjuk oleh Pemohon yang tidak sesuai dengan hasil Keputusan Termohon tentang*

*Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, ditujukan kepada para lembaga survey yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon, bukan ke Mahkamah Konstitusi;*

10. *Bahwa Pemohon juga telah keliru mengajukan sengketa dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon merupakan SENGKETA PROSES PEMILIHAN Terkait Tindak Pidana Pemilihan yang ditangani oleh BAWASLU bersama GAKUMDU yang ditindaklanjuti KEPOLISIAN RI, BUKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 138 UU Pilkada yang mengatur bahwa "Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan", dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa "Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan";*

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan *Eksepsi* Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

**Hermawi Taslim, S.H.**

(  )

**Parulian Siregar, S.H., M.H.**

(  )

**Noak Banjarnahor, S.H.**

(  )


**Jaingat Haloho, S.H.**

(  )

**Marulam Pandiangan, S.H.**

(  )

**Hutur Irvan V. Pandiangan, S.H., M.H.**

(  )

**Zulchairi Pahlawan, S.H.**

(  )

**Muhammad Arrasyid Ridho, S.H.**

(  )